

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN VERSTEK**

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan.<sup>13</sup> Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya.<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara *verstek*. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Liberty, 2002), hlm. 101

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 79

dan mengabulkan gugatan pihak lawan. Penerapan *verstek* dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **A. Pengertian Verstek**

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidahadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.<sup>15</sup>

Pihak Penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.<sup>16</sup>

Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 86.

<sup>16</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paradita, 1980), hlm. 33.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Berdasarkan Pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut di atas Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan atau verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jikalau misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja di luar persidangan baik digugurkan maupun verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.<sup>18</sup>

Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg).

1. Pasal 124 HIR.<sup>19</sup>

*Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak mnyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut.*

Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat<sup>20</sup> :

---

<sup>18</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 26-27.

<sup>19</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977) hlm. 29-30.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 382.

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum :
  - 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
  - 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- c. Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

2. Pasal 125 ayat (1) HIR.<sup>21</sup>

*Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.*

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat<sup>22</sup> :

---

<sup>21</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 30.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 382.

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum :
  - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
  - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum,

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal ini penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama (*ne bis in idem*).<sup>23</sup>

Jadi putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya lembaga *verstek* itu untuk merealisasikan asas *audi et*

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty. 1988), hlm. 85.

*alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu.

Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat<sup>24</sup>. Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.<sup>25</sup>

## **B. TUJUAN VERSTEK**

Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 88-89.



Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara pemeriksaan *verstek*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah ( *unreasonable default* ), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir ( *verstek* ). Meskipun penerapan *verstek* tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan *verstek*. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan *verstek*, apabila tergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah. Memang acara *verstek*, ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.<sup>26</sup>

### **C. SYARAT-SYARAT ACARA VERSTEK**

Syarat acara *verstek* terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah *verstek* terhadap tergugat.

---

<sup>26</sup> M. Yahya Haharap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 383.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>27</sup>, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut<sup>28</sup> :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu per satu diperiksa dengan saksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 383.

<sup>28</sup> Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 26.



maka meskipun mereka diputus dengan verstek, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Erfaniah Zuhriah<sup>29</sup> mengemukakan putusan verstek yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir di persidangan, dan
5. Penggugat mohon keputusan

## **PROSES PEMANGGILAN SECARA PATUT DAN SAH**

### **D.1. Pengertian Pemanggilan**

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN), tingkat banding di

---

<sup>29</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008), hlm. 275

Pengadilan Tinggi (PT), dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa disebut dengan panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, juru sita harus menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.<sup>30</sup> Oleh karena itu, sah atau tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Panggilan dalam bahasa Belanda disebut dengan *convocatie* atau *bijeenroeping*.<sup>31</sup> Sementara itu, pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.<sup>32</sup> Pemanggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Liberty, 2002), hlm. 98.

<sup>31</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang; Aneka Ilmu, 1977), hlm. 254.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 213.

<sup>33</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung; Mandar Maju, 2002) hlm. 22.

## D.2. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemanggilan

Tujuan pemanggilan yaitu penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.<sup>34</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa ruang lingkup tujuan pemanggilan meliputi juga pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.<sup>35</sup>

Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);

---

<sup>34</sup> *Op.Cit.* hlm. 214

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 212

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 213

d. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, yaitu:

- 1) Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 2) Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding;
- 3) Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding;
- 4) Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi;

### **D.3. Kewenangan Melakukan Pemanggilan**

Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau tempat kedudukannya.<sup>37</sup>

Juru sita adalah petugas yang ditugaskan oleh majelis pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain atau juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya.<sup>38</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya juga menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan gugat kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 388 ayat (1) jo. Pasal 390 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 angka ke-2 huruf C.

<sup>38</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang; Aneka Ilmu,1977), hlm. 254.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Liberty, 2002), hlm. 97.

Pasal 388 ayat (1)

Semua juru sita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan, dan semua surat juru sita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.

Pasal 390 ayat (1)

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebutkan di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desa nya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya.
- b. Jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yuridiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.<sup>40</sup> Kewenangan atau yuridiksi relatif juru sita mengikuti kewenangan relatif Pengadilan Negeri dimana ia terdaftar sebagai juru sita.

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 219.

Pasal 5 Rv tersebut berbunyi sebagai berikut:

Jika tergugat bertempat tinggal di luar wilayah kekuasaan hakim yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat atau atas permohonan pengacara nya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan memberitahukannya dengan perantara juru sita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam karesidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal disitu ia akan mengirim surat kepada asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat.

Panggilan yang sah dan resmi harus dilakukan oleh juru sita. Pelaksanaan panggilan oleh juru sita merupakan salah satu syarat agar panggilan dapat dinyatakan sebagai panggilan yang sah dan resmi.

Pasal 121 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam nya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya.

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR tersebut, kewenangan yang dimiliki juru sita ini diperoleh melalui perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Kewenangan yang dimiliki juru sita dalam melakukan pemanggilan terbatas pada wilayah kewenangan relatif pengadilan tempat ia bertugas. Oleh karena itu,



apabila orang yang hendak dipanggil berada di luar kewenangan relatif juru sita, maka juru sita tersebut harus mendelegasikan kewenangannya itu kepada juru sita pengadilan di mana orang yang hendak dipanggil berada.

Pengetian pendelegasian pemanggilan adalah tindakan melimpahkan pelaksanaan pemanggilan kepada juru sita pada pengadilan negeri yang lain.<sup>41</sup> Misalnya tergugat bertempat tinggal di wilayah Bogor, sedangkan perkara nya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hendak melakukan pemanggilan harus mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada juru sita Pengadilan Negeri Bogor.

Dalam hal seperti ini, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menyampaikan panggilan karena orang yang hendak dipanggil berada dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Bogor. Dengan demikian, yang berwenang melakukan panggilan adalah juru sita Pengadilan Negeri Bogor.

Ketentuan yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang untuk melakukan pemanggilan diatur dalam Pasal 5 Rv. Penerapan yang diatur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang hendak dipanggil berada di luar wilayah hukum atau kewenangan relatif pengadilan negeri tempat juru sita bertugas.
- b. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan negeri yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal orang yang hendak dipanggil.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 225

- c. Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat untuk memerintahkan juru sita pengadilan negeri tersebut menyampaikan pemanggilan.
- d. Ketua pengadilan yang dimintai bantuan mengeluarkan perintah pemanggilan kepada juru sita berdasarkan permintaan bantuan yang dimaksud.
- e. Segera setelah itu, menyampaikan langsung kepada ketua pengadilan negeri yang melimpahkan tentang pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan.

#### **D.4. Bentuk-Bentuk Pemanggilan**

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan harus dilakukan dalam bentuk surat tertulis. Surat tertulis ini lazim disebut dengan surat panggilan atau *relaas (bericht, report)* panggilan maupun berita acara panggilan.<sup>42</sup> Panggilan yang disampaikan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan karena sulit untuk membuktikan keabsahannya sehingga dapat merugikan pihak yang dipanggil. Oleh karena itu panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.<sup>43</sup> Ruang lingkup pengertian pemanggilan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Rv. Pasal ini mengatur bahwa pemanggilan dalam bentuk tertulis berupa telegram dan surat tercatat dapat dibenarkan dan dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (*properly*). Bunyi pasal tersebut yaitu :

---

<sup>42</sup> Subakti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Bina Cipta, 1977), hlm. 5

<sup>43</sup> *Op Cit.* hlm. 384

”Pemberitahuan dengan surat tercatat antara lain berlaku sebagai pemberitahuan yang patut. Pemberitahuan dilaksanakan atas biaya yang berkepentingan. Pegawai negeri yang menerima pemberitahuan tidak berkewajiban melaporkan atau memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal itu selama yang berkepentingan belum mengganti biaya nya.”

#### **D.5. Isi Surat Panggilan**

Ketentuan yang mengatur isi surat panggilan diatur dalam Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR serta Pasal 1 Rv. Bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

##### **Pasal 121 ayat (1) HIR**

Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam nya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya.

##### **Pasal 121 ayat (2) HIR**

Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.

##### **Pasal 1 Rv**

Tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang juru sita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat itu. Turunan itu berlaku bagi orang yang menerimanya sebagai surat gugatan asli.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang harus dicantumkan dalam isi surat panggilan, yaitu:

- a. Nama yang dipanggil;
- b. Hari dan jam serta tempat sidang;
- c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan;
- d. Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
- e. Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat;
- f. Melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan, surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus menyebutkan penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang<sup>44</sup>
- g. Salinan tersebut dianggap gugatan asli

Hal-hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut bersifat kumulatif dan imperatif. Artinya, lima hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut harus terpenuhi semuanya. Apabila salah satunya saja tidak terpenuhi maka surat panggilan tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap tidak sah. Akan tetapi, dalam rangka menjalankan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka kesalahan atau kelalaian dalam mencantumkan isi selain mengenai nama pihak yang dipanggil, hari, dan tempat persidangan masih dapat dibeikan ditoleransi. Dengan demikian, kesalahan atau kelalaian seperti itu tidak mengakibatkan panggilan tidak sah.

Selain itu, surat panggilan juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dikatakan sebagai surat panggilan yang sah secara otentik. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tersebut yaitu:

---

<sup>44</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 angka ke-2 huruf C.

- a. Ditandatangani oleh juru sita

Apabila sudah ditandatangani dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat juru sita.<sup>45</sup>

Akta otentik ini hanya dapat digugurkan jika ada suatu putusan pidana pemalsuan surat yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu.

- b. Berisi keterangan yang diulis tangan juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *in person*, atau kepada keluarga, atau kepada kepala desa, atau lurah disertai dengan tanda tangan orang yang menerima panggilan tersebut.

#### **D.6. Tata Cara Pemanggilan Yang Sah**

Tata cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (2) dan (3) HIR<sup>46</sup>, Pasal 1, Pasal 6, angka ke-7 dan ke-8, serta Pasal 7 Rv.<sup>47</sup> Pasal-pasal tersebut mengklasifikasi tata cara pemanggilan berdasarkan diketahui atau tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, dan pemanggilan terhadap yang telah meninggal dunia.

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 227.

<sup>46</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR)*, (Bogor; Politeia, 1991), hlm. 95

<sup>47</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm 671 dan 673.

Ruang lingkup pengertian tempat tinggal seseorang meliputi<sup>48</sup> :

- a. Tempat kediaman, atau
- b. Tempat alamat tertentu, atau
- c. Tempat kediaman sebenarnya

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.<sup>49</sup> Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting diantaranya<sup>50</sup> :

- 1) Berdasarkan KTP,
- 2) Kartu rumah tangga atau kartu keluarga,
- 3) Surat pajak, dan
- 4) Anggaran dasar perseroan.

#### **D.7. Jarak Waktu Pemanggilan Dengan Hari Sidang**

Ketentuan yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu Pasal 122 HIR<sup>51</sup> dan Pasal 10 Rv<sup>52</sup>. Menurut ketentuan tersebut, hal-hal yang mempengaruhi dalam menentukan jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu:

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 192.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 193

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 193

<sup>51</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR)*, (Bogor; Politeia, 1991), hlm. 35

<sup>52</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm 674.



a. Faktor jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat sidang dilangsungkan. Pasal 10 Rv mengatur hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang tidak jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah 8 (delapan) hari.
- 2) Apabila jarak waktu antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang agak jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah 14 (empat belas) hari.
- 3) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah 20 (dua puluh) hari.

Mengenai definisi tidak jauh, agak jauh, dan jauh, ketentuan Pasal 10 Rv tidak menjelaskannya lebih jauh.

b. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan yang mendesak diatur dalam Pasal 122 HIR . Pasal tersebut menentukan bahwa jarak waktu pemanggilan dalam keadaan mendesak dapat dipersingkat dengan syarat tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari. Definisi keadaan mendesak dalam hal ini yaitu tergugat dalam keadaan perlu benar tidak dijelaskan oleh undang-undang.<sup>53</sup> Penilaian mengenai keadaan yang mendesak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan hakim dengan didasari alasan yang objektif.

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 192.

- c. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang terhadap orang yang berada di luar negeri. Prinsipnya didasarkan pada perkiraan yang wajar dengan mempertimbangkan faktor jarak negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu segi dan jarak tempat tinggal tergugat dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.<sup>54</sup>
- d. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang apabila tergugat terdiri dari beberapa orang. Penentuan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 14 Rv. Bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

“Jika beberapa orang karena gugatan yang sama ditetapkan untuk jangka waktu yang berlainan, maka semua akan ditetapkan untuk datang menghadap pada waktu yang ditentukan untuk yang bertempat tinggal terjauh.”

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 192.